



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXX bin XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, bertempat tinggal di Jl. Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kapten Laut (H) Yudi Alhudi, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Juanda No. 08 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

XXX binti XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di J Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Surabaya pada tanggal 25 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/26/IX/2010 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Benowo Kota Surabaya;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan.

Hlm. 1 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon, pada tahun 2010 di Jl. Tengger Raya Gg. II 41 Kandangan Benowo Surabaya;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX umur 3,5 tahun yang sampai dengan permohonan Cerai Talak ini diajukan, tinggal bersama dengan Termohon di Surabaya;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan paham yang tidak ada penyelesaiannya serta adanya pernyataan Termohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain (selingkuh);
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mengingatkan dan membina Termohon secara baik-baik dengan melibatkan mediator dari pihak keluarga, Kesatuan Atasan Pemohon dan Perwira Rohani Islam di Kantor Pasmar 2 beralamat dan Kantor di Jalan n Kab. Sidoarjo namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Moe'in alias Muin bin Kasaniman dan almarhumah Djoemilah alias Djumilah alias Jumilah binti Tambir perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";
8. Bahwa mengingat Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain padahal Termohon mengetahui

Hlm. 2 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih sebagai suaminya yang sah, serta Termohon telah Nuzyus kepada Pemohon sebagai suami yang sah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa *"Istri dapat dianggap Nuzyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yaitu "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam"*, kecuali dengan alasan yang sah. Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 34 serta Termohon tidak dapat menjaga kehormatan keluarga sesuai dengan ajaran agama islam yang dianut oleh Pemohon dan Termohon, dan karena Termohon nyata-nyata mempunyai tabiat yang memalukan keluarga besar serta kedinasan Korps Marinir TNI AL dimana Pemohon berdinis;

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rohmad Widodo bin Daryanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lia Anggraini binti Haikin) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya yang bernama XXX umur 3,5 tahun lahir dari perkawinan yang sah; dan
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, dan berhasil, kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya dan atas persetujuan dari Termohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 24 Januari 2024, karena Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atas persetujuan dari Termohon telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hlm. 5 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 775.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 955.000,- |

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Pen. No. 479/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)